



PUTUSAN
Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pangalli, 14 Februari 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KDC, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Batusitanduk, 02 April 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahuludi, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 18 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Smd. ~~~~~ 1
~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/14/X/1992, tanggal 30 November 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda selama 14 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan selama pernikahan 14 tahun antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon, Pemohon pernah membawa Termohon melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan, namun Termohon tetap tidak ada perkembangan hasilnya;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga rumah tangga dan Pemohon sangat mendambakan untuk memiliki keturunan, namun Termohon tidak dapat memberikan keturunan karena penyakit tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2006, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Smd tanggal 21 Desember 2017 dan 23 Januari 2018 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B.124/Kua.21.09.16/PW.01/11/2017, tanggal 30 November 2017, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 001/RT.23/SKL/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 dari Ketua RT. 23 dan diketahui oleh Lurah Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 44tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota

Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha membawa Termohon ke dokter spesialis kandungan, namun tidak ada perkembangan tanda-tanda mempunyai keturunan;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2006 yang lalu dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, , Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha membawa Termohon ke dokter spesialis kandungan, namun tidak ada perkembangan tanda-tanda mempunyai keturunan;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2006 yang lalu dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mencoba menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan sebagaimana bukti P.1, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat keterangan ghoib dari Ketua RT. 23 dan diketahui oleh Lurah Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang menerangkan Termohon sejak tahun 2006 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2006 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.366.000,00(*tiga ratus enam puluhan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabutanggal25April 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **09Syab'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd. ~~~~~  
~~~~~

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Proses	Rp.50.000,00
- Pemanggilan	Rp.275.000,00
- Redaksi	Rp.5.000,00
- Meterai	Rp.6.000,00

J u m l a h Rp.366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1928/Pdt.G/2017/PA.Smd.~~~~~

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)